



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/8 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024;

Anak lalu dilepaskan pada tanggal 18 Februari 2024, berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Penangkapan : Nomor : SP. Kap / 32 / II / 2024 / Reskrim, tanggal 18 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Anak di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ayat (3) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang Nomor Register Perkara : PDM-/SUBANG/03/2024 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian", sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ayat (3) KUHP dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan pidana "penjara" selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
3. Memerintahkan agar anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal guling warna coklat
- 1 (satu) bilah golok berserangka colat
- 1 (satu) buah karung pada berwarna 50kg warna putih
- 1 (satu) potong celana berwarna hitam
- 1 (satu) buah mineral berukuran 1500ml merek le minerale
- 1 (satu) potong gelas kaca
- 1 (satu) botol oil bekas
- 1 (satu) buah sandal berwarna abu abu sebelah kiri
- 1 (satu) potong patahan kayu berwarna coklat sepanjang 10 cm dengan diameter 4 cm
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat street warna hitam dengan no. pol T 4651 IV No. kerangka MH1JM8217NK485529 No. Mesin JM82E1483633 berserta 1 (satu) kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MIMAH SITIHALIMAH dengan no. Regristasi T 4651IV
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No kerangka 0507A43 dan No. Mesin HB61E1106269.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama ARI SADEWA alias DEWA Bin MUCHTAR.

5. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 21 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tersebut oleh karena itu dengan pidana "penjara" yaitu di LPKA Bandung di Jl. Pacuan Kuda No. 3 Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota Bandung selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal guling warna coklat
 - 1 (satu) bilah golok berserangka colat
 - 1 (satu) buah karung pada berwarna 50kg warna putih
 - 1 (satu) potong celana berwarna hitam
 - 1 (satu) buah mineral berukuran 1500ml merek le minerale
 - 1 (satu) potong gelas kaca
 - 1 (satu) botol oil bekas
 - 1 (satu) buah sandal berwarna abu abu sebelah kiri
 - 1 (satu) potong patahan kayu berwarna coklat sepanjang 10 cm dengan diameter 4 cm
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat street warna hitam dengan no. pol T 4651 IV No. kerangka MH1JM8217NK485529 No. Mesin JM82E1483633 berserta 1 (satu) kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama MIMAH SITIHALIMAH dengan no. Regristasi T 4651IV
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No kerangka 0507A43 dan No. Mesin HB61E1106269

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu ARI SADEWA alias DEWA bin MUCHTAR

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo. Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Subang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor 4 / Ban/ Akta Pid /2024/PN Sng Jo. Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Anak yang berkonflik dengan hukum pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 4/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 25 Maret 2024, dan diserahkan salinan resminya kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang masing-masing tanggal 22 Maret 2024 kepada Anak dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang yang menjatuhkan pidana kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 21 Maret 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sudah menyetujui ajakan dari temannya saksi Ari Sadewa dan teman temannya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencuri gabah dan telah ikut berangkat ke lokasi gabah tersebut, tetapi ternyata yang menjaga gabah tersebut yaitu korban belum tidur sehingga diputuskan menunggu korban tidur dengan pergi ketempat lain, lalu kemudian kembali lagi dan memasuki rumah kosong kemudian saksi Ari Sadewa menyuruh saksi Yuda Gunawan dan saksi I Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak Mochamad Raihan untuk turun dan memasuki rumah dan menemukan 2 (dua) buah kayu balok yang akan digunakan untuk menyerang korban hingga pingsan dengan memukulnya, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan Saksi Ari Sadewa menunggu diparkiran sepeda motor sedangkan saksi Yuda Gunawan dan saksi Mochamad Raikhan mendekati korban yang ada di saung dan memukul korban sebanyak 2 (da) kali mengenai leher dan hidung korban lalu saksi Yuda Gunawan memukul lagi ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Ari Sadewa mengajak kembali ke sepeda motor dan mengurungkan niatnya mencuri padi, tetapi saksi Yuda Gunawan mengambil Hp dan rokok milik korban, dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ikut menjual Hp milik korban yang laku terjual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mendapat bagian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari sisa penjualan HP setelah dibelikan bahan bakar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yaitu Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam perkara ini meskipun ada

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum , tetapi peran Anak hanyalah mengawasi dari atas sepeda motor di tempat parkir, oleh karena itu pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Anak diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sesuai dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka memori banding yang diajukan Penuntut Umum sudah sepantasnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 21 Maret 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak juga dipandang adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif maupun preventif baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Anak berada dalam status tahanan, maka Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ayat (3) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 2/Pid.Sus-Anak//2024/PN Sng tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami: Tursinah Aftianti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sukmayanti, S.H., M.H., dan Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Sukmayanti, S.H., M.H

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

TTD

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kairul Fasja, S.H.,

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG